

Pengelolaan Objek Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Management of Tourism Objects as a Source of Regional Original Revenue Based on Law Number 1 of 2022 from the Perspective of Siyasah Maliyah

Rifqi Havidh, Ihdi Karim Makinara, Nahara Eriyanti
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 Email: 200105062@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pengelolaan objek wisata merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kontribusinya tidak muncul secara otomatis dari keberadaan objek wisata. Secara normatif, penerimaan daerah berasal dari instrumen pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi pengaturan penerimaan daerah yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata menurut UU HKPD serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip siyasah maliyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU HKPD dan peraturan pelaksanaannya, dianalisis bersama literatur siyasah maliyah sebagai dasar konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata dapat berkontribusi terhadap PAD melalui instrumen hukum yang relevan, terutama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa tertentu serta retribusi atas pelayanan atau pemanfaatan aset/fasilitas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah. Dalam perspektif siyasah maliyah, pengelolaan tersebut sejalan dengan prinsip al-maslahah, al-'adl, amanah, dan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*, sepanjang pemungutan dan penggunaan penerimaan dilakukan secara adil, transparan, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Objek Wisata, Pendapatan Asli Daerah, Siyasah Maliyah

Abstract

The management of tourism objects can support the increase of Regional Original Revenue (PAD), yet such revenue does not arise automatically from the existence of tourism destinations. Normatively, lokal revenue is generated through tax and levy instruments regulated under Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law). This article analyzes the legal construction of lokal revenue related to tourism activities under the HKPD Law and examines its compatibility with the principles of siyasah maliyah. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings show that tourism activities may contribute to PAD through relevant legal instruments, particularly Certain Goods and Services Tax (PBJT) on specified services and levies for public services or the use of regional assets and facilities, subject to statutory provisions and lokal regulations. From the perspective of siyasah maliyah, this framework is compatible with the principles of al-maslahah, al-'adl, amanah, and the maxim tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah, provided that collection and utilization are conducted fairly, transparently, proportionately, and for public welfare.

Keywords: Tourism objects, Regional Original Revenue, Siyasah Maliyah

A. PENDAHULUAN

Kemampuan pembiayaan dalam pembangunan daerah, baik skala besar maupun kecil, sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Secara normatif, PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pendapatan asli daerah ini adalah untuk memperoleh dana yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi sebagai wilayah otonom, sebagai bentuk wujud desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan kepentingan masyarakat, memperbaiki administrasi publik, serta meningkatkan daya saing setiap daerah. Dengan demikian, daerah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas daerahnya sendiri dan mengelola keuangan daerah secara efektif.¹

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional serta daerah. Keberadaan pariwisata tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mendukung perekonomian daerah. Selain itu, pariwisata juga tidak hanya mencakup jumlah wisatawan, tetapi juga objek dan benda-benda alam. Untuk itu, pengelolaan pariwisata yang baik, profesional, dan berkelanjutan menjadi keharusan agar mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penataan kembali pajak dan retribusi daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus mampu mengelola potensi wisata secara profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD adalah melalui penataan kembali objek wisata.³ Dengan adanya aturan ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

¹ Rudi Bahrudin, “*Ekonomi Otonomi Daerah*”, (UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011), hlm 99

² Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 2008, hlm. 45

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

Bagir Manan dalam bukunya berjudul "Menyongsong Fajar Otonomi Daerah" menjelaskan bahwa dalam negara kesatuan, konsep yang digunakan adalah otonomi teritorial. Secara umum, semua fungsi dalam pemerintahan dan kenegaraan berada di tangan pemerintah pusat, kemudian fungsi-fungsi tersebut dibagi ke berbagai unit otonomi. Pembagian ini bisa dilakukan dengan empat cara. Pertama, melalui undang-undang yang menetapkan secara jelas berbagai fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah. Kedua, pemerintah pusat dari waktu ke waktu menyerahkan urusan baru kepada unit otonomi. Ketiga, pusat mengakui urusan-urusan tertentu yang diatur atau diurus pusat, atau berdasarkan kekuatan bersama. Keempat, membiarkan urusan yang sejak awal dikenal sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus oleh unit ekonomi. Selain itu, masalah hubungan antara pusat dan daerah juga terkait dengan urusan keuangan, pengawasan, serta cara menyusun dan melaksanakan organisasi pemerintahan di daerah.⁴

Dalam perspektif siyasah maliyah (politik keuangan Islam), pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah, termasuk sektor pariwisata, memiliki peran penting dalam mencapai kemaslahatan umat. Prinsip utama siyasah maliyah adalah pengelolaan harta publik yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan sosial, serta pemeliharaan lingkungan.⁵ Oleh karena itu, pengelolaan objek wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) sejalan dengan prinsip siyasah maliyah jika dilakukan dengan memperhatikan aspek kemanfaatan sosial, keadilan distribusi, serta perlindungan

Dari sudut pandang Siyasah Maliyah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan bagian dari alat keuangan publik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pemikiran Islam klasik, pengelolaan harta negara dilakukan melalui lembaga Baitul Mal yang menerima berbagai pemasukan seperti zakat, kharaj, jizyah, usyur, serta hasil dari pengelolaan harta milik umum.⁶ Konsep ini masih relevan dengan PAD dalam sistem pemerintahan modern di Indonesia, di mana pemerintah daerah mendapatkan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan sumber pendapatan lain yang diakui secara hukum. Uang tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan serta pelayanan publik.⁷

⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm. 34-36.

⁵ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 121.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 159.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, PAD dari perspektif ilmu perekonomian bukan hanya angka penerimaan yang masuk ke kas daerah, tetapi juga merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dengan berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemanfaatan. PAD juga tidak hanya mengacu pada jumlah pendapatan, tetapi mencakup berbagai objek dan benda-benda alam yang dimanfaatkan. Oleh karena itu, PAD harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*, yaitu setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus selalu didasarkan pada kemaslahatan bersama.⁸

Kajian mengenai pengelolaan pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya membahas kontribusi ekonomi sektor pariwisata, efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, atau strategi pengembangan destinasi. Sementara itu, kajian siyasah maliyah lebih banyak menempatkan pengelolaan harta publik dalam kerangka keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Berdasarkan pemetaan konseptual tersebut, artikel ini memusatkan analisis pada hubungan normatif antara instrumen penerimaan daerah dalam UU HKPD yang relevan dengan aktivitas pariwisata dan parameter siyasah maliyah. Dengan demikian, kebaruan artikel terletak pada pengujian konstruksi hukum penerimaan daerah dari aktivitas pariwisata menggunakan parameter al-maslahah, al-'adl, amanah, dan kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah.

Penelitian mengenai siyasah maliyah cenderung fokus pada pengelolaan zakat, pajak (dharibah), kharaj, serta sumber-sumber keuangan negara dalam konteks klasik. Pembahasan mengenai relevansi siyasah maliyah terhadap regulasi modern, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, masih langka. Padahal, penggabungan antara regulasi negara dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah dapat memberikan pandangan yang lebih luas dalam memandang pengelolaan objek wisata sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan hukum: (1) bagaimana konstruksi pengaturan penerimaan daerah yang berkaitan dengan aktivitas dan pengelolaan objek wisata menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya; dan (2) bagaimana kesesuaian konstruksi tersebut dengan prinsip-prinsip

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 272.

siyasah maliyah. Kedua pertanyaan tersebut menjadi dasar pembahasan dan penarikan kesimpulan penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan berfokus pada pemahaman dan penjabaran konsep pengelolaan objek wisata sebagai sumber pendapatan daerah (PAD). Populasi dalam penelitian ini tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga tidak sekadar berupa jumlah dalam perspektif siyasah maliyah. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai regulasi positif di Indonesia yang terkait dengan pemikiran klasik para ulama dalam literatur siyasah maliyah.⁹

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber, baik karya klasik maupun kontemporer yang relevan dengan topik keuangan publik dalam Islam, al-Ahkām al-Sulthāniyyah karya al-Māwardī dan al-Kharāj seperti karya Abu Yusuf dan berbagai literatur lainnya. Selain itu, perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alamiah lainnya.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber primer, yaitu kitab-kitab klasik tentang siyasah maliyah yang membahas langsung mengenai prinsip-prinsip pengelolaan harta, pajak, dan pendapatan negara, serta teks hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Yang kedua adalah sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas topik seperti keuangan daerah, pengelolaan objek wisata, serta hubungan antara siyasah maliyah dengan hukum modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, membaca, dan mencatat isi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

pokok kajian.¹¹ Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. dengan cara menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menyusun informasi yang relevan, sehingga memberikan gambaran jelas mengenai pengelolaan objek wisata sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam perspektif syariat keuangan dan regulasi yang berlaku.¹²

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem keuangan daerah, karena menjadi cerminan dari kemandirian fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. PAD tidak hanya mencakup, melainkan barang dan benda-benda alam serta berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, PAD juga mampu memberikan layanan yang lebih luas dan berkualitas kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ruang lingkup PAD dijelaskan secara lebih rinci, yaitu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.¹³ Hal ini menunjukkan adanya penegasan regulasi agar pemerintah daerah lebih fokus dalam menggali dan mengelola potensi lokal yang dimiliki.

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi besar yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan kontribusi yang cukup besar. Indonesia yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan sejarahnya memiliki peluang besar untuk menjadikan pariwisata sebagai pendorong utama perekonomian daerah. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan asli daerah melalui berbagai instrumen seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta pajak daerah yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.¹⁴ Dengan pengelolaan yang tepat, objek wisata tidak hanya memberikan kontribusi langsung kepada kas daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 112

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hlm. 25.

Pengembangan pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dapat memperkuat daya saing daerah. Peningkatan kualitas objek wisata, perbaikan infrastruktur, serta penyediaan layanan yang memadai akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya sekadar dari pajak atau retribusi. Dengan demikian, sektor pariwisata bukan hanya menjadi sumber penerimaan langsung, tetapi juga instrumen strategis dalam menciptakan efek penggandaan (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal.¹⁵

Namun, potensi besar dari sektor wisata hanya bisa terealisasi jika didukung oleh pengelolaan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam mengelola penerimaan daerah menjadi syarat utama agar pendapatan asli daerah (PAD) benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 hadir dengan menyederhanakan jenis pajak dan retribusi yang diharapkan dapat mengurangi hambatan administrasi serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.¹⁶ Dengan aturan yang lebih jelas, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memaksimalkan pemungutan PAD tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.

Selain pengelolaan yang transparan, perhatian terhadap aspek keberlanjutan juga menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Populasi tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam serta nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, pengelolaan PAD melalui sektor wisata harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan, artinya peningkatan penerimaan daerah tidak boleh hanya fokus pada jumlah, tetapi juga harus sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang tidak hanya mengejar penerimaan fiskal, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan objek wisata melalui promosi dan pemasaran daerah (PAD) ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan objek wisata menciptakan rasa memiliki, sekaligus menjadikan mereka bagian dari pembangunan. Populasi dalam konteks ini bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Selain itu, pengembangan PAD bukan sekadar tergantung pada infrastruktur, tetapi juga sinergi yang sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 yang mendorong pemerintah daerah untuk

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 53.

¹⁶ Sri Hidayati, "Kebijakan Fiskal Daerah dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2022," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 187.

mengoptimalkan potensi lokal melalui kerja sama yang konstruktif demi meningkatkan penerimaan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah Aceh

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kekhususan tersebut tercermin dari kewenangan fiskal, pengelolaan sumber daya alam, serta penerimaan Dana Otonomi Khusus yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp 2,91 triliun, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 2,73 triliun. Penurunan ini setara dengan $\pm 6,19\%$, yang menunjukkan adanya fluktuasi kinerja PAD Provinsi Aceh. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas dan Aceh masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Aceh 2022-2023

Tahun	Realisasi PAD Provinsi Aceh	Presentase Perubahan	Keterangan
2022	$\pm$ Rp 2,91 Triliun	-	Realisasi PAD Provinsi Aceh
2023	$\pm$ Rp 2,73 Triliun	Turun $\pm 6,19\%$	Penurunan realisasi PAD

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2023

Selain pada tingkat provinsi, capaian PAD juga dapat dianalisis pada tingkat kabupaten/kota. Kabupaten Aceh Tengah, sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi unggulan di sektor pariwisata alam dan pertanian, menunjukkan capaian PAD yang relatif baik. Pada tahun 2022, realisasi PAD Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan mencapai sekitar

±95% dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Tabel 2. Gambaran PAD Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah

Daerah	Tahun	Realisasi PAD	Persentase Capaian
Provinsi Aceh	2022	Rp 2,91 Triliun	100% realisasi
Provinsi Aceh	2023	Rp 2,73 Triliun	Turun ±6,19%
Kab. Aceh Tengah	2022	Realisasi mendekati target	±95% dari target

Sumber: BPS Aceh (2023); Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (2022)

Kabupaten Aceh Tengah memiliki struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan dan pesisir Aceh. Kontribusi PAD di daerah ini ditopang oleh sektor pariwisata alam, khususnya kawasan Danau Lut Tawar, serta sektor perkebunan dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa variasi capaian PAD antar daerah di Aceh sangat dipengaruhi oleh basis ekonomi lokal, kapasitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan.

Dengan demikian, meskipun Provinsi Aceh memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam, pariwisata, dan pengelolaan zakat melalui Baitul Mal, penguatan PAD tetap perlu diarahkan pada prinsip siyasah maliyah, yaitu pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, keadilan distribusi, dan keberlanjutan pembangunan daerah

b. Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata di Aceh

Sektor Pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan Aceh yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang khas, Aceh memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata berbasis islami, wisata bahari, serta wisata sejarah. Potensi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal sebagai sumber penerima daerah.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Aceh dapat diperoleh melalui beberapa instrumen, seperti:

1. PBJT atas jasa perhotelan serta makanan dan/atau minuman, yang meningkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan.
2. Retribusi jasa usaha, misalnya dari pengelolaan tempat wisata, jasa parkir, serta sarana pendukung lainnya.

3. Retribusi jasa umum, seperti penggunaan fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah.
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah, seperti pemanfaatan lahan dan aset daerah yang dikelola untuk mendukung pariwisata.
5. Pemanfaatan fasilitas umum di objek wisata
6. Pengelolaan objek wisata oleh pemerintah daerah

Sebagai ilustrasi sebelum pandemi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh mencapai lebih dari 3,5 juta orang pada tahun 2019, yang terdiri dari wisatawan nusantara maupun mancanegara, setelah mengalami penurunan tajam pada tahun 2020-2021, sektor ini perlahan pulih dengan peningkatan jumlah kunjungan pada 2022 dan 2023. Peningkatan ini berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan/atau minuman, yang menjadi salah satu komitmen PAD.¹⁷

Tabel 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019–2023

Tahun	Wilayah	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
2019	Provinsi Aceh	3.434.000 Orang	124.000 Orang
2020	Provinsi Aceh	1.257.000 Orang	10.000 Orang
2021	Provinsi Aceh	957.000 Orang	7.000 Orang
2022	Provinsi Aceh	2.131.000 Orang	15.000 Orang
2023	Provinsi Aceh	2.784.000 Orang	21.000 Orang
2019	Kab. Aceh Tengah	± 185.000 Orang	± 1.200 Orang
2020	Kab. Aceh Tengah	± 72.000 Orang	± 150 Orang
2021	Kab. Aceh Tengah	± 61.000 Orang	± 120 Orang
2022	Kab. Aceh Tengah	± 124.000 Orang	± 350 Orang
2023	Kab. Aceh Tengah	± 168.000 Orang	± 620 Orang

Sumber: BPS Aceh, 2024, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tengah (2023)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD Aceh, meskipun kontribusi masih belum maksimal. Tantangan yang di hadapi antara lain kurang optimalnya pengelolaan objek wisata, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya promosi daerah.

Dari perspektif siyasah Maliyah, pengelolaan pariwisata sebagai sumber PAD harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Artinya, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya diarahkan pada peningkatan penerimaan fiskal,

¹⁷ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, *Laporan Kunjungan Wisatawan ke Aceh 2022-2024*

tetapi juga harus mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal, memperkuat identitas budaya islami Aceh, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹⁸

2. Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 terhadap Pengelolaan Objek Wisata sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah aturan baru yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hadirnya undang-undang ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem desentralisasi keuangan yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk dalam pengelolaan objek wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.¹⁹

Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah adanya penyederhanaan jenis retribusi daerah. Jika sebelumnya terdapat puluhan jenis retribusi, maka melalui UU No. 1 Tahun 2022 dilakukan klasifikasi ke dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu². Penyederhanaan ini tidak hanya bertujuan mengurangi kompleksitas regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepastian hukum serta kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang PAD di berbagai daerah.²⁰

Retribusi jasa usaha, seperti retribusi penggunaan fasilitas wisata, retribusi parkir di daerah wisata, serta retribusi penggunaan sarana hiburan atau rekreasi, termasuk dalam kategori yang diatur oleh UU HKPD. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan objek wisata memiliki dasar hukum yang kuat sebagai sumber pendapatan daerah. Bahkan, Pasal 187 huruf b UU HKPD menyatakan bahwa perda pajak dan retribusi lama hanya berlaku selama dua tahun sejak UU ini diundangkan, sehingga pemerintah daerah harus memperbarui aturan baru agar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022. ketentuan Pasal 94 UU ini menegaskan adanya pengalihan kewenangan dalam beberapa jenis pajak daerah, serta menambahkan jenis pajak baru yang menjadi kewenangan daerah, seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor

¹⁸ Di akses melalui Antara News Aceh, *Kunjungan Wisatawan ke Aceh Naik Signifikan selama 2024*, diakses pada pukul 18.49 tgl 30/09/2025.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 8.

²⁰ Huda, Ni'matul. "Politik Hukum Desentralisasi Fiskal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD." *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 2 (2022).

(PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini berimplikasi pada strategi pengelolaan PAD di daerah, di mana pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara optimalisasi sektor pariwisata melalui retribusi yang sesuai ketentuan dan pemanfaatan pajak daerah lain.

Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai posisi objek wisata dalam struktur PAD. Aturan ini tidak hanya mengatur jenis pungutan yang dapat dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga menuntut adanya sinkronisasi regulasi daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) baru yang sesuai dengan amanat UU HKPD. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola objek wisata secara berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

a. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah salah satu aturan hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Aturan ini dibuat sebagai cara untuk menjalankan tugas legislatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹ Dalam sistem hukum Indonesia, setiap aturan hukum memiliki tingkatan atau hierarki tertentu, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.²²

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa urutan aturan hukum di Indonesia meliputi (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi, dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²³ Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berada pada urutan ketiga setelah UUD 1945 dan TAP MPR, serta berlaku secara mengikat di seluruh Indonesia.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).

²³ Ibid., Pasal 7 ayat (1).

Kedudukan ini membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memiliki kekuatan yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua warga negara serta penyelenggara pemerintahan, terutama dalam hal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai undang-undang, keberadaannya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan aturan-aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah. Hal ini berarti bahwa semua peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Tingkatan	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Keterangan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Norma hukum tertinggi di Indonesia
2	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)	Mengikat sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945
3	Undang-Undang / Perppu (termasuk UU No. 1 Tahun 2022)	Produk legislatif DPR bersama Presiden atau Perppu oleh Presiden dalam keadaan genting
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Aturan pelaksana undang-undang
5	Peraturan Presiden (Perpres)	Aturan lebih teknis dari PP, ditetapkan oleh Presiden
6	Peraturan Daerah Provinsi	Mengatur urusan pemerintahan di tingkat provinsi
7	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Mengatur urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota

Dari tabel hierarki tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menempati posisi pada lapisan Undang-Undang/Perppu, yakni tingkat ketiga setelah UUD 1945 dan TAP MPR. Kedudukan ini menjadikan UU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat secara nasional dan menjadi dasar bagi peraturan pelaksana di bawahnya.

b. Pokok-Pokok Pengaturan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022

1. Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD) merupakan regulasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. UU ini hadir sebagai instrumen hukum baru dalam rangka memperkuat otonomi fiskal daerah serta memperjelas

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu aspek penting yang diatur secara komprehensif dalam UU ini adalah pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam konteks UU HKPD, pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketentuan ini tertuang secara rinci dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama PAD yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi penerimaan melalui optimalisasi pungutan berdasarkan asas keadilan dan efektivitas pelayanan publik. UU ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara tarif dan basis pajak agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pajak pusat.

Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. UU No. 1 Tahun 2022 mendorong peningkatan peran BUMD sebagai motor ekonomi lokal yang mampu berkontribusi terhadap PAD melalui mekanisme investasi dan dividen.²⁴

b. Dana Transfer ke Daerah

Dana transfer merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam UU No. 1 Tahun 2022, dana transfer terdiri atas:

1. Dana bagi hasil (DBH)
2. Dana alokasi umum (DAU)

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7.

3. Dana alokasi khusus (DAK)

Pengaturan baru dalam UU ini memperkenalkan formula penghitungan yang lebih adil dan berbasis kinerja, dengan menekankan aspek pemerataan (equalization). DBH dirancang agar penerimaannya sebanding dengan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor sumber daya alam dan pajak pusat tertentu.

Sementara itu, DAU diberikan untuk menjamin pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sedangkan DAK diarahkan secara lebih fokus pada program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup seluruh kewajiban pemerintah daerah yang dicatat sebagai pengeluaran daerah pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pengaturan mengenai belanja daerah diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara umum, belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini meliputi penyediaan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. UU HKPD menegaskan bahwa belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang mengutamakan hasil, bukan sekadar pengeluaran anggaran.

a. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi berarti bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat menghasilkan output maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan sumber daya secara optimal, menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, efisiensi belanja daerah dapat diukur melalui perbandingan antara input (anggaran) dan output (hasil kegiatan). Misalnya, pengadaan barang dan jasa publik harus dilakukan melalui proses yang transparan dan kompetitif agar dana yang digunakan tidak melebihi nilai manfaat yang dihasilkan.

b. Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah yang efektif berarti setiap alokasi dana mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana realisasi anggaran menghasilkan outcome yang sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menggunakan dana APBD harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara terukur.²⁵

c. Berbasis Kinerja

Pendekatan berbasis kinerja merupakan bagian inovasi penting untuk mengatur belanja daerah menurut UU HKPD. Pendekatan ini menuntut agar setiap kegiatan pemerintah memiliki indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Belanja daerah tidak lagi hanya dipandang dari sisi nominal atau administratif, melainkan dari capaian hasil dan dampaknya terhadap pembangunan. Dengan sistem ini, setiap program daerah wajib memiliki indikator kinerja utama (IKU), target capaian, serta evaluasi periodik untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Pendekatan berbasis kinerja juga sejalan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), di mana pemerintah daerah diwajibkan melaporkan kinerja keuangannya berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya pada besaran dana yang telah digunakan.

3. Pengaturan Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Objek Wisata di Aceh dalam Kondisi Bencana

Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan utama utama penerimaan fiskal daerah. Dalam kondisi normal, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang PAD melalui pajak hotel, pajak restoran, serta retribusi jasa usaha dan jasa umum. Namun, dalam kondisi bencana alam, kemampuan daerah untuk menghimpun PAD mengalami gangguan yang signifikan.

Pada tahun 2025, bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tengah, memberikan dampak langsung terhadap capaian

²⁵ Efektivitas belanja daerah sebagai pencapaian outcome program publik, seperti dikaji dalam J. Yeyen (2025).

PAD.²⁶ Dampak tersebut terutama dirasakan pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber PAD daerah. Banjir bandang menyebabkan kerusakan infrastruktur dasar, terganggunya akses menuju objek wisata, serta berhentinya sementara aktivitas usaha pariwisata. Kondisi ini secara langsung menurunkan basis pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Di Provinsi Aceh, penurunan aktivitas wisata pascabencana berimplikasi pada menurunnya penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan/atau minuman, yang selama ini menjadi kontributor PAD dari sektor jasa. Penurunan jumlah wisatawan berdampak pada berkurangnya tingkat hunian hotel, rendahnya transaksi usaha kuliner, serta minimnya penggunaan fasilitas wisata yang dikenakan retribusi. Akibatnya, realisasi PAD dari sektor pariwisata mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD.²⁷

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tengah, dampak banjir bandang tahun 2025 terhadap PAD terlihat lebih nyata karena struktur PAD daerah ini sangat bergantung pada sektor pariwisata alam, khususnya kawasan Danau Lut Tawar. Kerusakan akses jalan, fasilitas wisata, serta terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata menyebabkan penurunan penerimaan retribusi jasa usaha dan pajak daerah. Dalam kondisi tersebut, PAD Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya mengalami penurunan secara nominal, tetapi juga gagal mencapai target yang telah direncanakan dalam APBK.²⁸

Dampak lanjutan dari bencana banjir bandang terhadap PAD juga terlihat dari kebijakan fiskal daerah yang bersifat responsif, seperti penundaan atau pengurangan pemungutan pajak dan retribusi bagi pelaku usaha terdampak. Kebijakan ini, meskipun mengurangi penerimaan PAD dalam jangka pendek, merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana. Dengan demikian, penurunan PAD dalam kondisi bencana tidak dapat dipandang sebagai kegagalan pengelolaan keuangan daerah, melainkan sebagai konsekuensi kebijakan perlindungan sosial dan ekonomi.

²⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Laporan Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh Tahun 2025*, Jakarta: BNPB, 2025.

²⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2024*, Banda Aceh: BPS Aceh, 2024.

²⁸ Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, *Laporan Realisasi APBK dan Dampak Bencana terhadap Sektor Pariwisata Tahun 2025*, Takengon, 2025.

Dari perspektif siyasah maliyah, penurunan PAD akibat banjir bandang tahun 2025 di Aceh dan Aceh Tengah sejalan dengan prinsip bahwa pengelolaan harta publik harus menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Pendapatan daerah tidak boleh dipaksakan ketika kondisi masyarakat dan pelaku usaha berada dalam situasi darurat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan PAD dalam kondisi bencana harus diarahkan pada pemulihan ekonomi, rehabilitasi sektor pariwisata, dan perlindungan masyarakat, meskipun berdampak pada penurunan penerimaan fiskal daerah dalam jangka pendek.

Dengan demikian, banjir bandang tahun 2025 memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap PAD Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah, khususnya yang bersumber dari sektor pariwisata. Pengelolaan PAD dalam kondisi tersebut menuntut keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan kewajiban pemerintah untuk melindungi serta memulihkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua temuan normatif utama. Pertama, objek wisata bukanlah jenis PAD secara langsung; kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD terjadi melalui instrumen penerimaan yang secara hukum ditetapkan, terutama pajak daerah dalam bentuk PBJT atas jasa tertentu dan retribusi atas pelayanan atau pemanfaatan aset/fasilitas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah. Kedua, UU Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kerangka hubungan keuangan daerah yang menuntut penataan pemungutan secara lebih terintegrasi, sedangkan penerapannya pada sektor pariwisata memerlukan pengaturan daerah yang selaras dengan norma nasional dan kebutuhan lokal.

Sektor pariwisata memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun kontribusinya hingga saat ini masih relatif terbatas dibandingkan dengan tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Fluktuasi capaian PAD serta perbedaan tingkat penerimaan antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa optimalisasi sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi daerah, kualitas pengelolaan objek wisata, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan objek wisata perlu dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan

melibatkan peran serta masyarakat serta pihak swasta. Dalam perspektif siyasah maliyah, konstruksi tersebut dapat dinilai melalui parameter al-maslahah, al-'adl, amanah, dan kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah. Kesesuaian antara pengelolaan sektor pariwisata sebagai sumber PAD dan prinsip siyasah maliyah terletak pada orientasi penerimaan daerah yang diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan potensi persoalan dapat muncul apabila pemungutan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, membebani masyarakat secara tidak proporsional, atau tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan penerimaan daerah. Dengan demikian, keselarasan antara hukum positif dan siyasah maliyah tidak cukup dinyatakan secara umum, melainkan terletak pada syarat substantif bahwa pengelolaan penerimaan dari aktivitas pariwisata harus memiliki dasar hukum, memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas, dilaksanakan secara amanah dan transparan, serta diarahkan pada kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Andi, 2019.
- Rudi Bahrudin, "Ekonomi Otonomi Daerah", UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 2008.

Jurnal

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Laporan Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh Tahun 2025*, Jakarta: BNPB, 2025.
- Haryanto, E., "Analisis Ketimpangan Fiskal dan Kemandirian Daerah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 14 No. 3 (2023).
- Huda, Ni'matul. "Politik Hukum Desentralisasi Fiskal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD." *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 2 (2022).

- Setiawan, R., "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca UU HKPD," *Jurnal Reformasi Birokrasi dan Governance*, Vol. 7 No. 1 (2025).
- Sri Hidayati, "Kebijakan Fiskal Daerah dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2022," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Sugiarto, B., "Digitalisasi Pajak Daerah dan Optimalisasi PAD," *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, Vol. 10 No. 2 (2024).
- Zainal, M., "Tantangan Implementasi UU HKPD di Daerah Tertinggal," *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2024).

Laporan

- Badan Pusat Statistik Aceh, *Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Pendapatan, 2022-2023 (Banda Aceh: BPS, 2023)*.
- Direktorat Jendral Pembendaharaan Kementrian Keuangan RI, *Kajian Fiskal Regional Aceh Tahun 2024 (Banda Aceh: DjPb, 2024)*.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, *Laporan Kunjungan Wisatawan ke Aceh 2022-2024*

Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.